

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan muamalah merupakan aspek yang memiliki signifikansi tinggi, mengingat bahwa muamalah ini merupakan rutinitas yang dilakukan secara harian. Dalam terminologi Syariat, muamalah merujuk pada aktivitas yang terkait dengan regulasi aspek-aspek kehidupan bersama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup> Muamalah juga merupakan hubungan antara orang-orang yang berusaha untuk memperoleh berbagai kualitas fisik atau jasmani dengan cara yang terbaik menurut norma dan tuntutan agama. Islam memberikan aturan yang tepat untuk mengejar keuntungan dan kekayaan dalam rangka menciptakan peluang untuk mengembangkan kehidupan komunal di ranah bidang muamalah. Islam juga mensyaratkan bahwa setiap perkembangan yang terjadi tidak boleh sempit di satu sisi dan luas di sisi lain (merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain).<sup>2</sup>

Menurut *syâfi'iyah*, Muamalah adalah bagian dari Fikih untuk mengatur berbagai hal duniawi di luar perkawinan (*munâkahat*) dan hukuman (*jinâyat*), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan lingkungan alam dalam rangka mencapai dan mendapatkan kebutuhan hidup.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, "Al-Islam 2" (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 11.

<sup>2</sup> Norwili Syaikhu, Ariyadi, "FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer" (yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), hlm. 6.

<sup>3</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, "Fikih Muamalah Teori dan Implementasi" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 5.

Transaksi jual beli merupakan suatu aspek syariat Islam yang diwajibkan kepada umat Islam, di mana mereka memperoleh kebutuhan mereka melalui kegiatan perdagangan. Dalam proses ini, pembeli memperoleh barang dagangan yang mereka perlukan, sementara penjual menerima pembayaran tunai sesuai dengan harga pokok penjualan. Penting untuk dicatat bahwa kedua belah pihak seharusnya tidak melakukan pertukaran tersebut sebelum sepenuhnya memahami seluk-beluk hukum jual beli. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi masuk ke dalam lembah dosa.<sup>4</sup> Pada definisi yang lain menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu akad pertukaran harta benda, barang, atau uang dengan harta lain, dan dari transaksi tersebut timbul pelepasan hak milik dan hak milik baru oleh masing-masing pihak.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka muamalah merupakan suatu kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh manusia, karena setiap hari mereka saling bergaul dan berhubungan satu sama lainnya, terlebih seperti melakukan transaksi jual beli.

Jual beli sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan salah satu perbuatan muamalah yang telah diatur dalam Agama Islam. Disamping itu juga jual beli adalah ladang bisnis yang dapat menguntungkan. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis memberlakukan pembatasan pada praktik jual beli. Dengan kata lain, ia memberlakukan batasan pada bentuk jual beli yang dapat diterima dan dilarang. Hukum Islam mendefinisikan berbagai bentuk kegiatan di mana

---

<sup>4</sup> Segaf Hasan Baharun, "Fiqh Muamalat" (Pasuruan: yayasan Pondok Pesantren Darullughah wadda'wah, n.d.), hlm. 1.

<sup>5</sup> Holilur Rohman, "Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)" (pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 2.

membeli, menjual atau melakukan bisnis tidak dibatasi oleh jumlah barang/jasa, termasuk keuntungan, tetapi dengan cara memperoleh dan menggunakannya (halal atau haram).<sup>6</sup>

Islam mengatur bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dan harta benda. Setiap interaksi yang terjadi tidak boleh melanggar batas-batas yang telah disepakati dan tidak boleh mengambil milik orang lain kecuali dengan persetujuan (kerelaan) dari pemilik properti.<sup>7</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisâ/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.

Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa Allah melarang umat untuk memakan harta yang diperoleh dengan cara yang batil. Ayat ini dengan tegas melarang perampasan harta dan nyawa, maka haram pula memakan harta orang lain secara tidak sah, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat atau ikut serta dalam hak harta benda, atau manfaat harta benda, dengan cara yang tidak adil tanpa imbalan apapun.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Norvadewi, “Bisnis dalam perspektif islam (Telaah Konsep, Prinsip, dan Landasan Normatif),” *Al-Tijary* 01, no. 01 (2015): hlm. 36.

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili, “Tafsir al-Wasith” (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 279.

<sup>8</sup> Al-Zuhaili.

Kemudian pada ayat yang lain Allah SWT menerangkan bahwasanya hukum transaksi jual beli diperbolehkan sesuai dengan aturan. Namun jual beli yang dilakukan dengan praktik riba adalah sebuah dosa besar dan tidak pernah diperbolehkan dalam syariat.<sup>9</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

Dewasa ini uang tidak hanya digunakan untuk transaksi jual beli semata, tetapi juga dapat dijadikan sebagai hadiah. Uang yang dimaksud ialah uang yang dapat diberi sentuhan dekorasi karangan bunga dan digunakan orang-orang sebagai mahar dalam pernikahan, dengan berbagai macam hiasan dan pernak pernik. Harganya pun bervariasi tergantung permintaan pembeli.

Sebelum uang tersebut dijadikan karangan bunga, dulunya karangan bunga biasa terlihat pada *event-event* atau acara perkawinan sebagai bentuk ucapan selamat atau terlihat pada acara kematian sebagai bentuk belasungkawa dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kemudian, dalam beberapa tahun terakhir kita lihat karangan bunga tersebut lebih berkembang. Dari segi desain, ide, dan tujuan penggunaannya. Karangan bunga tersebut tidak hanya digunakan sebagai ucapan selamat atau belasungkawa, tetapi juga diberikan kepada keluarga, kerabat, teman, bahkan pasangan untuk tujuan sebagai hadiah ulang tahun, wisuda, pernikahan,

---

<sup>9</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Syarbaini, “Al-Iqna” (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyah, 2011), hlm. 16.

dan lainnya. Tidak terkecuali di daerah Kota Banjarbaru pun buket uang terlihat diberbagai acara terlebih saat wisuda/kelulusan sekolah.

Penjual buket menawarkan kerajinan mereka dengan beberapa cara seperti yang penulis telah gali dari wawancara awal kepada salah satu penjual buket di Kota banjarbaru, beliau mengatakan bahwa mereka membuat buket uang jika ada pesanan saja. Mereka juga mengatakan pembeli bisa memesan buket uang dengan berbagai permintaan, untuk uang yang akan dibuat menjadi buket pembeli penjual memberikan dua cara yang bisa disepakati bersama pembeli yaitu, bisa memberi uang diawal atau bisa memakai uang penjual terlebih dahulu. Kemudian, adapula cara lain dibeberapa penjual yang memiliki toko, mereka menyiapkan buket uang terlebih dahulu dan dipajang di toko agar orang yang berkeinginan bisa langsung membeli buket tersebut.

Menurut Ketua MUI Kota Banjarbaru, K.H. Nursyahid Ramli, Lc. Penjualan buket uang tergantung cara transaksi dan pengucapan akad diantara penjual dan pembeli.<sup>10</sup> Contoh pertama pada penjualan buket uang yang sudah siap, maka jual beli ini tidak sah karena mengandung unsur riba, yaitu memperjualbelikan uang yang tidak sama nilainya. Contoh kedua adalah buket dibuat ketika ada pesanan, maka ketika buket selesai dibuat, pembeli menyerahkan uang lebih dengan akad *ijârah* (upah) agar tidak terjadi transaksi riba di dalamnya.

---

<sup>10</sup> Nursyahid Ramli, Ketua MUI Kota Banjarbaru, *wawancara pribadi*, Banjarbaru, 11 Juni 2023.

Hal ini telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW melarang transaksi semacam itu terjadi:

لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَيَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ،  
وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Artinya : “*Jangan kalian jual beli emas dengan emas kecuali setara (sama), perak dengan perak kecuali setara (sama), dan jual beli lah emas dengan perak, atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian.*” (H.R. al-Bukhari).<sup>11</sup>

Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW:

الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً  
بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء

Artinya : “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama timbangannya, kontan dan transaksi ditempat. Barang siapa menambah atau minta tambahan dengan hal tersebut maka dia telah melakukan riba, yang mengambil dan yang memberi keduanya sama saja.*” (H.R. al-Baihaqi)<sup>12</sup>

Syekh Muhammad al-Fudhail bin al-Fatimi dalam kitab beliau menjelaskan tentang “kecuali setara (sama)” adalah transaksi yang dilakukan harus setara atau sama timbangan dan bilangannya serta harus dibayar kontan.<sup>13</sup> Jika timbangan tersebut tidak seimbang, maka transaksi yang dilakukan akan menjadi riba, sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud

<sup>11</sup> Ahmad bin Ali bin hajar Asqalani, “Fath Al-Barii” (Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2008), hlm. 489.

<sup>12</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Baihaqi, “Al-sunan Al-Kubra” (Kairo: Dar al-Hadits, 2008), hlm. 574.

<sup>13</sup> Muhammad al-Fudhail bin al-Fathimii al-Syabiihii Al-Zarhuuni, “al-Fajr al-Sathi’ ala al-Shahih al-Jami” (Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 2009), hlm. 4.

bahwasanya Nabi Muhammad SAW melaknat riba itu sendiri beserta pelaku, saksi serta tukang tulis riba tersebut (sekretaris). Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebut mereka itu sama.<sup>14</sup>

Dalam konteks transaksi jual beli enam jenis barang sebagaimana dibahas dalam hadis yang disebutkan di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan sebuah fatwa yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Fatwa tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*). Dalam fatwa ini, DSN-MUI membandingkan transaksi-transaksi yang dibahas sebagai transaksi jual beli mata uang, yang saat ini sering menjadi kebutuhan mendesak, baik itu dalam bentuk mata uang sejenis maupun berbeda jenis. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa transaksi harus dilaksanakan secara tunai (*al-taqâbudh*) dengan nilai yang setara.<sup>15</sup> Alasan Banjarbaru sebagai kota pilihan karena subjek dan objek ditemukan penulis di kota tersebut. Alasan dari aturan tersebut tentunya masuk akal karena bilangan dan timbangan yang berbeda dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya seperti yang telah penulis sampaikan di awal.

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, penulis merasa perlu untuk menggali dan mengetahui pendapat ulama di Kota Banjarbaru, sehingga skripsi ini

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Ali Syaokani, "Nail Al-Authar" (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2011), hlm. 201.

<sup>15</sup> DSN MUI, "Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)," Pub. L. No. 28, 1 (2002).

diberi judul “**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARBARU TERHADAP JUAL BELI BUKET UANG**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam sebuah penelitian diperlukan guna dapat menentukan arah dan tujuan penelitian, sehingga ke depannya penelitian akan lebih mudah dilakukan karena memiliki rumusan. Pada skripsi ini penulis memuat dua rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap jual beli buket uang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh ulama Kota banjarbaru terhadap jual beli buket uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebuah hasil dari sebuah penelitian yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul sebelumnya, tujuan masalah pada penelitian berhubungan langsung dengan rumusan masalah di atas, sehingga singkatnya tujuan adalah jawaban dari rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap jual beli buket uang.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh ulama Kota banjarbaru terhadap jual beli buket uang.



#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penuntut ilmu dan cendekiawan, terkhusus mereka yang tertarik dengan ilmu-ilmu agama. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk upaya untuk mengangkat martabat ilmu pengetahuan Islam dalam bidang muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) yang setiap saat selalu berkembang.

Mengingat populasi manusia yang semakin bertambah, maka secara tidak langsung perkembangan ilmu pengetahuan pun juga semakin maju. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini kedepannya dapat menjadi bahan rujukan serta evaluasi bagi para penuntut ilmu dan intelektual muslim di Fakultas Syariah UIN Antasari khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah pedoman dalam penelitian, agar maksud dari penelitian yang penulis angkat dapat dipahami, menyatukan persepsi, dan tidak membuat persepsi yang melebar. Kata yang menurut penulis perlu untuk di definisikan sebagai berikut:

##### **1. Pendapat**

Pendapat merupakan tanggapan atau buah pemikiran dari seseorang terhadap suatu hal. Dalam hal ini, penulis memerlukan pendapat dari orang-orang yang berkompeten di bidang muamalah, terkhusus di bidang jual beli yaitu Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarbaru.

##### **2. Ulama**

Ulama adalah sebuah kata serapan dari bahasa Arab. Kata asalnya adalah ‘*âlim* yang berarti orang yang mempunyai ilmu, sedangkan kata “ulama” adalah bentuk *jama’* (banyak) nya yang berarti orang-orang yang mempunyai ilmu. Ilmu yang mereka kuasai lebih banyak. Dalam hal ini, penulis tidak memilih kata ustadz atau da’i karena penulis ingin mendapatkan informan yang lebih luas. Jika menggunakan kata ustadz atau da’i hanya terbatas pada guru agama atau penceramah yang belum tentu seorang ulama. Ulama yang dimaksud di sini adalah yang berdomisili atau berdakwah di wilayah Kota Banjarbaru dan merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarbaru.

### 3. Jual beli

Transaksi jual beli, sebagaimana yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada perjanjian yang saling mengikat antara penjual, yang bertanggung jawab atas penyerahan produk, dan pembeli, sebagai pihak yang membayar harga produk yang diperoleh. Transaksi jual beli yang ditegaskan di sini mencakup pertukaran buket dalam bentuk mata uang dan terjadi di wilayah Kota Banjarbaru.

### 4. Buket Uang

Buket adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu, *bouquet* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi karangan bunga. Buket saat ini menjadi sangat familiar di telinga anak muda karena sering mereka gunakan sebagai hadiah sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Buket yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah hanya bucket uang bukan bucket bunga, makanan atau yang lain.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian-penelitian berkenaan tentang jual beli bucket dalam bentuk uang ini sepanjang pencarian penulis masih belum banyak ditemui dalam literatur ataupun penelitian. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dan menggali lebih dalam lagi tentang jual beli bucket uang dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berikut peneliti cantumkan telaah pustaka dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan :

1. Skripsi yang disusun oleh Rizki Putra Widodo, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu Tahun 2021 dengan judul “Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Bengkulu)”. Skripsi ini mengkaji aspek praktik jual beli bucket dalam bentuk uang di Kota Bengkulu dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut. Temuan utama dari penelitian ini pertama-tama mengindikasikan bahwa, berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan, proses pemesanan bucket uang dapat dilakukan melalui dua cara yang keduanya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya, penelitian menyoroti bahwa praktik jual beli sesama jenis tidak hanya terbatas pada pertukaran benda dengan benda, tetapi juga melibatkan penjualan kreativitas pembuat bucket. Praktek ini

juga tidak melanggar hukum Islam karena penjual ikut campur tangan, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan pembeli merupakan pembayaran atas jasa penjual.<sup>16</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Debby Octariani, mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Beli Bucket Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @Projectka)”. Skripsi ini mengkaji topik tentang penggunaan uang tunai yang disimpan dalam wadah berbentuk bucket, yang merupakan uang sah yang ditempatkan dalam suatu wadah. Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan praktek akad *ijarah* serta perspektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad ijarah di akun Instagram @projectka dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan pada tahap awal pemesanan. Selain itu, praktik akad ijarah yang dilakukan oleh beberapa pedagang juga dianggap tidak sah, karena melibatkan biaya jasa yang lebih tinggi, yakni dua kali lipat.<sup>17</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Wahyu Rahmadani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 berjudul “Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai Bouquet dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-

---

<sup>16</sup> Rizki Putra Widodo, “Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)” (IAIN Bengkulu, 2021).

<sup>17</sup> Debby Octariani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Kasus di Akun Isntagram @projectka)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”. Skripsi ini membahas tentang gambaran umum tentang bucket uang kertas, dampak positif dan negatif terhadap perekonomian, dan kedudukannya dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hasil penelitian ini yang pertama, *bouquet* dulunya hanyalah kumpulan jenis bunga yang disusun dan dirangkai dengan kreatif, sekarang muncul ide-ide baru sehingga *bouquet* dimasukkan makanan ringan hingga uang kertas asli. Kedua, dampak positif yang timbul dari pemanfaatan uang kertas sebagai bouquet adalah penciptaan lapangan pekerjaan baru, yang disebabkan oleh peningkatan kreativitas dan inovasi dalam kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di sisi lain, dampak negatifnya termanifestasi dalam beberapa orang yang menggunakan uang kertas tersebut sebagai suatu bentuk bunga, seperti bunga mawar atau bentuk lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan uang perlu dilipat atau dibentuk melengkung sesuai dengan tangkai bunga, yang secara otomatis dapat merusak integritas bentuk dari uang kertas itu sendiri. Ketiga, penggunaan uang kertas sebagai hiasan buket dapat dipertimbangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, mengingat bahwa uang kertas yang digunakan dalam konteks ini tidak menjadi objek transaksi jual beli. Dalam hal ini, pihak penjual hanya menyediakan layanan pembuatan buket dan bukan menjual atau memperdagangkan uang tersebut. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa dalam perspektif hukum Islam, uang seharusnya tidak diakumulasi atau disimpan, melainkan sebaiknya

dinikmati oleh masyarakat secara lebih luas, sebagai sarana distribusi ekonomi yang adil, dan tidak hanya dimiliki oleh sejumlah kecil individu..<sup>18</sup>

4. Skripsi Astin Fitria larasati, mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun”. Skripsi yang telah disusun membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam transaksi jual beli buket bunga dan wanprestasi yang mungkin terjadi dalam konteks transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang diterapkan dalam proses jual beli dengan sistem pemesanan di toko kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Transaksi tersebut dinilai sesuai dengan rukun dan syarat *istisna* yang diakui oleh mazhab *Hanafiyah*, *Malikiyah*, dan *Hanabilah*. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi di kios tersebut, ada yang sudah sesuai hukum Islam dan ada yang belum. Sudah sesuai dikarenakan tidak ada penambahan harga secara sepihak. Belum sesuai dikarenakan adanya penambahan harga pada saat pengambilan *boucquet*.<sup>19</sup>
5. Skripsi yang disusun oleh Fajar Aulia, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022

---

<sup>18</sup> Wahyu Rahmadani, “Analisis Terhadap Penggunaan Uang Kertas Sebagai Bouquet Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

<sup>19</sup> Astin Fitria Larasati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios AFM Pasar Sleko Madiun” (IAIN Ponorogo, 2021).

dengan judul “Pendapat Ulama Kabupaten Barito Kuala Terhadap Praktik Jual Beli Akun *Game Online Free Fire* Lewat Grup *Facebook*”. Skripsi ini mengangkat pembahasan mengenai pandangan ulama terhadap praktik jual beli akun game melalui media sosial Facebook. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik jual beli akun game online Free Fire melalui grup Facebook dapat disimpulkan dalam tiga poin utama. Pertama, praktik ini dianggap haram apabila tidak dilakukan dalam satu majelis atau tempat tertentu, karena melibatkan unsur gharar (ketidakpastian) dan berpotensi menimbulkan penipuan. Kedua, hukumnya menjadi makruh apabila objek transaksi dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna, meskipun dalam konteks praktik jual beli secara umum diizinkan. Ketiga, transaksi ini dianggap mubah (boleh) jika melibatkan layanan administrator untuk menghindari potensi penipuan dan gharar, karena objek yang diperdagangkan dalam permainan online pada dasarnya bersifat virtual dan tidak merugikan pihak lain. Praktik ini dapat dijalankan dengan memperhatikan syarat-syarat akad yang dapat dilakukan melalui telepon atau pesan teks. Selanjutnya, alasan dan dasar hukum yang dijadikan ulama Kabupaten Barito Kuala untuk menilai praktik jual beli akun game online Free Fire melalui grup Facebook dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, alasan yang mengharamkan praktik ini melibatkan unsur gharar dan ketidakdilaksanakan dalam satu majelis didasarkan pada Al-Qur'an surah Q.S. An-Nisa/4:29, hadis H.R. Bukhari yang berkaitan dengan jual beli

gharar, serta menggunakan qiyas (analogi) dengan kasus jual beli kucing dalam karung dan kaidah fiqih tentang penghindaran kemudharatan. Kedua, hukumnya menjadi makruh karena objek transaksi dapat membawa mudharat (kerugian) bagi pemakainya, berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:275. Ketiga, transaksi ini dianggap mubah karena tidak terdapat unsur gharar dan penipuan, sementara akadnya dapat dilakukan melalui telepon atau pesan teks, sejalan dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:275 dan Q.S. An-Nisa/4:29. Dasar hukum ini digunakan sebagai pendukung atau penegasan mengenai rukun dan syarat dalam transaksi jual beli yang dilandasi dengan syariat Islam.<sup>20</sup>

6. Skripsi yang disusun oleh Noor Ridwan Yahya, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Tahun 2023 dengan judul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian ulama mengizinkan pelaksanaan praktik tersebut dengan argumen bahwa transaksi jual beli didasarkan pada kesepakatan sukarela dan saling ridho antara penjual dan pembeli, sehingga dianggap sah dan halal. Di sisi lain, ulama yang tidak mengizinkan praktik tersebut merujuk pada keberadaan unsur yang dianggap tidak sah (batil), seperti ketidakadaan ijab kabul dan kurangnya kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli, terutama dalam konteks

---

<sup>20</sup> Fajar Aulia, “Pendapat Ulama Kabupaten Barito Kuala Terhadap Praktik Jual Beli Akun Game Free Fire Lewat Grup Facebook” (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).



pembulatan yang sering terjadi pada pengisian tangki penuh. Oleh karena itu, transaksi jual beli dalam praktik tersebut dianggap tidak sah dan tidak halal. Dalam kerangka hukum yang digunakan oleh Ulama Banjarmasin, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka yang mengizinkan dan tidak mengizinkan praktik tersebut. Ulama yang mengizinkan berpendapat bahwa kesepakatan sukarela dan ridho antara penjual dan pembeli, beserta keberadaan ijab Qobul yang dinyatakan oleh penjual pada saat pembulatan, merupakan syarat sahnya transaksi jual beli. Dasar hukum yang mereka rujuk adalah Surah An-Nisa ayat 29.. Adapun ulama yang tidak membolehkan karena tidak adanya Ijab Qobul atau pemberitahuan dari lisan penjual saat melakukan pembulatan walaupun sedikit atau sepele tetapi tetap saja itu hak orang lain yang harus dikembalikan uang tersebut dasar hukumnya surah Al-Baqarah ayat 188.<sup>21</sup>

Demikian beberapa penelitian skripsi yang telah penulis uraikan di atas. Pada dasarnya penelitian di atas mempunyai kemiripan pembahasan mengenai jual beli. Namun penelitian yang penulis muat ke dalam skripsi ini adalah penelitian yang mempunyai perbedaan dari enam skripsi di atas. Penulis berfokus kepada pendapat ulama di Kota Banjarbaru terhadap jual beli buket dalam bentuk uang dan ingin mengetahui dasar pertimbangan hukum apa yang mereka gunakan dalam menggali (meng-*istinbâth*) produk hukum, sehingga hal inilah yang mendasari penulis untuk mengangkat persoalan ini.

---

<sup>21</sup> Noor Ridwan Yahya, "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Praktik Pembulatan NOrmal harga dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kota Banjarmasin" (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini memuat lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I dari penulisan ini terdiri dari pendahuluan yang bertujuan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi fokus utama dalam konteks skripsi ini. Bagian ini mencakup latar belakang masalah yang memberikan pemahaman tentang konteks dan urgensi permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, terdapat penyampaian alasan-alasan yang menjadi dasar motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Setelah itu, disajikan rumusan masalah yang merinci pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab melalui hasil akhir penelitian. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian yang mencakup maksud dan orientasi penulis dalam menjalankan penelitian ini. Dilanjutkan dengan definisi operasional, di mana beberapa istilah kunci yang terdapat dalam judul skripsi didefinisikan secara rinci. Tak lupa, terdapat kajian pustaka yang mendalam, menjelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Bagian ini memberikan wawasan tentang kontribusi penelitian ini terhadap literatur yang sudah ada sebelumnya. Terakhir, bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menguraikan aturan-aturan penulisan yang diikuti dalam penyusunan penelitian ini. Sistematika penulisan memberikan panduan bagi pembaca dalam memahami struktur dan urutan penyajian informasi dalam skripsi ini.

Bab II, yaitu konsep yang menjadi landasan teori yang berfungsi untuk memperjelas pendapat Ulama Kota Banjarbaru terhadap jual beli buket uang.

Bab III, yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data ketika melakukan penelitian di antaranya, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah, bab ini berisi penyajian data dan analisis mengenai pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap jual beli buket uang.

Bab V, yaitu bertindak sebagai penutup yang memiliki tujuan untuk merumuskan kesimpulan dari analisis penelitian serta untuk memperkuat relevansi dengan permasalahan yang telah diselidiki, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada pembaca dalam memahami hasil penelitian dengan cepat. Selain berisi ringkasan kesimpulan, bagian ini juga mencakup saran rekomendasi yang dianggap penting untuk meningkatkan pencapaian hasil penelitian yang lebih optimal.